



PUTUSAN
Nomor 11/Pid.B/2018/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **Arjuna Alias Aco**
2. Tempat lahir : Malangke
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 8 Februari 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pendolo, Kecamatan Pamona Selatan, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani
9. Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 8 Januari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Februari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai dengan tanggal 9 Maret 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malili, sejak Tanggal 10 Maret 2018 sampai dengan Tanggal 8 Mei 2018;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 11/Pid.B/2018/PN MII Tanggal 8 Februari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2018/PN MII Tanggal 8 Februari 2018 tentang Penetapan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan No. 11/Pid.B/2018/PN MII



Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARJUNA Alias ACO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan, serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat Nomor Polisi DP 3368 HA warna hitam dengan nomor rangka MH1JF513XCK279839 nomor mesin JF51E-3261380
 - 1 (satu) Lembar STNK Motor Jenis Honda Beat No Pol DP 3368 HA an. SUPARDI DG PATUNRU

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi ISMAIL Alias MAIL

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut diatas, Terdakwa dalam pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan atas Dakwaan tertanggal 8 Februari 2018 dengan NO. REG. PERKARA: PDM-02/R.4.36/Mli/EPP.2/02/2018, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

DAKWAAN:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa **ARJUNA Alias ACO**, pada hari senin tanggal 25 September 2017 sekitar jam 05.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan September tahun 2017, bertempat di Pasar Wotu, Desa Bawalipu, Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hokum Pengadilan Negeri Malili berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susuan kata-kata bohong menggerakkan seseorang untuk menyerahkan suatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun meniadakan piutang*, yang dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas berawal ketika saksi korban **ISMAIL Alias MAIL** hendak menjual ikan di Pasar Wotu kemudian datanglah terdakwa **ARJUNA Alias ACO**, yang sebelumnya telah dikenal oleh saksi korban, menawarkan ikan milik saksi korban dan saat telah sepakat dengan harga yang diberikan, terdakwa kemudian meminjam motor Honda Beat warna hijau putih, nomor polisi DP 3368 HA milik saksi korban dengan alasan akan pulang untuk mengambil kotak gabus di rumah terdakwa untuk ditempati ikan yang telah dibelinya dari saksi korban dan saksi korbanpun menyetujui meminjamkan motor miliknya
- Selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya namun terdakwa tidak mengambil kotak gabus melainkan hanya menurunkan stan kotak gabus milik saksi korban yang ikut di motor saksi korban kemudian terdakwa meneruskan perjalanan menuju Desa Anabanua, Kab. Wajo
- Bahwa disaat bersamaan saksi korban yang berada di pasar wotu menunggu kedatangan terdakwa untuk mengembalikan motor namun sampai pasar telah tutup, terdakwa tidak juga datang untuk mengembalikan motornya dan membayar ikan yang telah di pesan terdakwa sehingga saksi **RISMAN AMRAN Alias IWAN-lah** yang mengantarkan saksi korban pulang ke rumah
- Bahwa saat telah tiba di Desa Anabanua, Kab. Wajo terdakwa mendatangi rumah saksi **UDIN Alias EDDING Alias BAPAK ADONG** dan memperkenalkan diri sebagai suami dari adik saksi **UDIN Alias EDDING Alias BAPAK ADONG** dan menyampaikan niatnya untuk menjual motor milik saksi korban yang dikendarainya dimana terdakwa mengakui bahwa motor tersebut adalah miliknya, namun saksi **UDIN Alias EDDING Alias BAPAK ADONG** melarang saksi korban menjualnya tetapi terdakwa tetap ingin menjualnya dengan alasan akan membelikan anaknya motor lain
- Selanjutnya saksi korban bertemu dengan sdr. **BASRI (DPO)** yang kebetulan lewat di depan rumah saksi **UDIN Alias EDDING Alias BAPAK**

Halaman 3 dari 16 Putusan No. 11/Pid.B/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADONG dan terdakwa pun menawarkan motor milik saksi korban yang dibawanya dan disepakati harga motor tersebut sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)

- Selanjutnya sdr BASRI membayar sebagaimana harga yang disepakati dari motor tersebut dan terdakwa pun kembali ke Kab. Luwu Timur dengan menggunakan angkutan umum dan uang hasil penjualan motor tersebut telah digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-harinya
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah)

Perbuatan terdakwa **ARJUNA Alias ACO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP**.

A T A U

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **ARJUNA Alias ACO** pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan pertama diatas atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas berawal ketika saksi korban **ISMAIL Alias MAIL** hendak menjual ikan di Pasar Wotu kemudian datanglah terdakwa **ARJUNA Alias ACO**, yang sebelumnya telah dikenal oleh saksi korban, menawarkan ikan milik saksi korban dan saat telah sepakat dengan harga yang diberikan, terdakwa kemudian meminjam motor Honda Beat warna hijau putih, nomor polisi DP 3368 HA milik saksi korban dengan alasan akan pulang untuk mengambil kotak gabus di rumah terdakwa untuk ditempati ikan yang telah dibelinya dari saksi korban dan saksi korban pun menyetujui meminjamkan motor miliknya
- Selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya namun terdakwa tidak mengambil kotak gabus melainkan hanya menurunkan stan kotak gabus milik saksi korban yang ikut di motor saksi korban kemudian terdakwa meneruskan perjalanan menuju Desa Anabanua, Kab. Wajo
- Bahwa disaat bersamaan saksi korban yang berada di pasar wotu menunggu kedatangan terdakwa untuk mengembalikan motor namun sampai pasar telah tutup, terdakwa tidak juga datang untuk

Halaman 4 dari 16 Putusan No. 11/Pid.B/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengembalikan motornya dan membayar ikan yang telah di pesan terdakwa sehingga saksi RISMAN AMRAN Alias IWAN-lah yang mengantarkan saksi korban pulang ke rumah;

- Bahwa saat telah tiba di Desa Anabanua, Kab. Wajo terdakwa mendatangi rumah saksi UDIN Alias EDDING Alias BAPAK ADONG dan memperkenalkan diri sebagai suami dari adik saksi UDIN Alias EDDING Alias BAPAK ADONG dan menyampaikan niatnya untuk menjual motor milik saksi korban yang dikendarainya dimana terdakwa mengakui bahwa motor tersebut adalah miliknya, namun saksi UDIN Alias EDDING Alias BAPAK ADONG melarang saksi korban menjualnya tetapi terdakwa tetap ingin menjualnya dengan alasan akan membelikan anaknya motor lain
- Selanjutnya saksi korban bertemu dengan sdr. BASRI (DPO) yang kebetulan lewat di depan rumah saksi UDIN Alias EDDING Alias BAPAK ADONG dan terdakwapun menawarkan motor milik saksi korban yang dibawanya dan disepakati harga motor tersebut sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Selanjutnya sdr BASRI membayar sebagaimana harga yang disepakati dari motor tersebut dan terdakwapun kembali ke Kab. Luwu Timur dengan menggunakan angkutan umum dan uang hasil penjualan motor tersebut telah digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-harinya
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah)

Perbuatan terdakwa **ARJUNA Alias ACO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ISMAIL alias MAIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi telah kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di depan Penyidik Kepolisian dan membenarkannya;
- Bahwa benar saksi menerangkan sepeda motor miliknya telah dipinjam dan tidak dikembalikan pada hari Senin tanggal 25 September 2017 pukul 05.30 wita di Pasar Wotu Desa Bawalipu Kec. Wotu Kab. Luwu Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menjelaskan sepeda motor miliknya bermerk Honda Beat dengan nomor polisi DP 3368 HA warna hijau putih dengan nomor rangka MH1JF513XCK279839 serta nomor mesin JF51E-3261380 an. SUPARDI DG PATUNRU.
- Bahwa saksi menerangkan awal mula kejadiannya pada saat saksi menjual ikan di Pasar Wotu kemudian terdakwa datang untuk menawarkan ikan milik saksi dan mengatakan akan mengirim ikan tersebut ke Kab. Poso, Sulawesi Tengah;
- Bahwa benar saksi kemudian menyebutkan harga ikan yang dimaksud oleh terdakwa dan terdakwa pun langsung menyepakati harga tersebut
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa kemudian meminta ijin kepada saksi agar saksi meminjamkan motornya karena akan digunakan kembali ke rumahnya untuk mengambil kotak gabus untuk tempat ikan selanjutnya saksi menyetujui meminjamkan motornya karena saksi memang sudah kenal dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi menyampaikan jumlah ikan yang dibeli oleh saksi tidak terlalu banyak dan bisa dikemas dengan menggunakan kantong plastik untuk dibawa pulang ke rumah terdakwa;
- Bahwa benar saksi menjelaskan sembari menjual ikan, saksi juga menunggu kedatangan terdakwa untuk mengembalikan motor namun sampai pasar telah tutup, terdakwa tidak juga datang untuk mengembalikan motornya dan membayar ikan yang telah di pesan terdakwa dan saksi akhirnya pulang dengan diantar oleh saksi RISMAN AMRAN Alias IWAN;
- Bahwa benar saksi kemudian singgah di rumah terdakwa namun saksi korban hanya menemukan stan gabus miliknya ada di depan pintu rumah terdakwa sedangkan motornya tidak ada;
- Bahwa benar saksi berusaha mencari nomor handphone milik terdakwa dan saat telah mendapatkannya, saksi menghubungi terdakwa namun panggilan telepon dari saksi korban tidak pernah di jawab dan juga mengirimkan pesan namun tidak pernah di balas oleh terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp16.000.000,00. (enam belas juta rupiah) dimana harga motor milik saksi sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) selain itu motor tersebut telah dijaminkan oleh saksi korban di Bank BRI unit Wotu untuk ambil kredit sebesar Rp8.000.000,00. (delapan juta rupiah) dan saksi juga mengalami kerugian karena tidak bisa menjual ikan.

Halaman 6 dari 16 Putusan No. 11/Pid.B/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa pada pokoknya memberikan pendapat membenarkannya;

2. FITRIANI alias MAMA MIRSA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan motor milik suami saksi yakni saksi ISMAIL Alias MAIL telah dipinjam dan tidak dikembalikan pada hari Senin tanggal 25 September 2017 pukul 05.30 wita di Pasar Wotu Desa Bawalipu Kec. Wotu Kab. Luwu Timur;
- Bahwa benar saksi menjelaskan motor milik suami saksi bermerk Honda Beat dengan nomor polisi DP 3368 HA warna hijau putih dengan nomor rangka MH1JF513XCK279839 serta nomor mesin JF51E-3261380 an. SUPARDI DG PATUNRU;
- Bahwa benar saksi mengetahui motor milik suami saksi telah dipinjam oleh terdakwa saat saksi pulang dari berjualan ikan tetapi diantar oleh saksi RISMAN AMRAN Alias IWAN sehingga saksi bertanya dimanakah motor milik saksi dan suami saksi menceritakan bahwa motor miliknya telah dipinjam oleh terdakwa dan tidak dikembalikan;
- Bahwa benar saksi mengetahui suami saksi pergi menuju rumah terdakwa namun terdakwa begitu juga motor milik saksi sudah tidak ada;
- Bahwa benar saksi menjelaskan dari penyampaian suami saksi bahwa motornya telah dipinjam oleh terdakwa yang berpura-pura menawarkan ikan milik suami saksi kemudian saat suami saksi telah setuju menjual ikannya kepada terdakwa, terdakwa lalu meminjam motor suami saksi dengan alasan akan pulang mengambil gabus namun sampai pasar telah tutup terdakwa tidak juga datang mengembalikan motor milik suami saksi;
- Bahwa benar saksi menyamopai akibat perbuatan terdakwa suami saksi mengalami kerugian sebesar Rp18.000.000,00. (delapan belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa pada pokoknya memberikan pendapat membenarkannya;

3. RISMAN AMRAN alias IWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengetahui motor milik saksi ISMAIL Alias MAIL telah dipinjam kepada terdakwa ARJUNA Alias ACO dan tidak dikembalikan pada hari Senin tanggal 25 September 2017 pukul 05.30 wita di Pasar Wotu Desa Bawalipu Kec. Wotu Kab. Luwu Timur;

Halaman 7 dari 16 Putusan No. 11/Pid.B/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa meminjam motor saksi ISMAIL Alias MAIL bermerk Honda Beat dengan nomor polisi DP 3368 HA warna hijau putih dengan nomor rangka MH1JF513XCK279839 serta nomor mesin JF51E-3261380 an. SUPARDI DG PATUNRU;
- Bahwa benar saksi melihat saksi ISMAIL Alias MAIL pada saat terdakwa menawarkan ikan milik saksi ISMAIL Alias MAIL dan juga saksi melihat saat terdakwa membawa motor milik saksi ISMAIL Alias MAIL karena pada saat itu saksi ISMAIL Alias MAIL dengan terdakwa berdampingan menjual ikan;
- Bahwa benar saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa yang membawa motor milik saksi ISMAIL Alias MAIL, saksi ISMAIL Alias MAIL tidak dapat pergi berjualan ikan.

Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa pada pokoknya memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah meminjam sepeda motor milik saksi korban ISMAIL Alias MAIL pada hari Senin tanggal 25 September 2017 setiktar pukul 06.00 wita bertempat di Pasar Wotu Desa Bawalipu Kec. Wotu Kab. Luwu Timur;
- Bahwa motor milik saksi ISMAIL Alias MAIL yang terdakwa pinjam tersebut bermerk Honda Beat dengan nomor polisi DP 3368 HA warna hijau putih;
- Bahwa benar terdakwa awalnya akan pergi mencari istrinya di Kab. Wajo namun terdakwa tidak memiliki kendaraan sehingga terdakwa berpura-pura menawarkan ikan milik saksi korban dengan alasan bahwa terdakwa akan mengirimkan ikan kepada mertuanya di Kab. Poso, Sulawesi Tengah;
- Bahwa benar terdakwa kemudian menayakan harga ikan milik saksi korban dan saksi korban menyampaikan bahwa harga ikan tersebut Rp.

Halaman 8 dari 16 Putusan No. 11/Pid.B/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyetujui harga tersebut;

- Bahwa terdakwa kemudian meminjam motor milik saksi korban dengan alasan akan mengambil gabus di rumahnya untuk ditempati ikan yang akan dibelinya selanjutnya saksi ISMAIL Alias MAIL menyetujui meminjamkan motor miliknya, kemudian terdakwa pulang dengan membawa motor milik saksi ISMAIL Alias MAIL namun belum membayar ikan yang telah terdakwa pesan;
- Bahwa saat telah sampai di rumah, terdakwa lalu menurunkan stan gabus yang ikut di motor saksi korban kemudian terdakwa berangkat menuju Kab. Wajo untuk mencari istri Terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi korban untuk menggunakan motor tersebut sampai ke Kab. Wajo;
- Bahwa benar Terdakwa setelah tiba di Kab. Wajo, terdakwa kemudian mencari pembeli untuk motor milik saksi ISMAIL Alias MAIL;
- Bahwa terdakwa kemudian bertemu sdr. BASRI (DPO) dimana terdakwa menawarkan motor yang dipinjamnya dari saksi korban seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan BASRI (DPO) menyetujui harga tersebut kemudian terdakwa menjual motor tersebut tanpa BPKB dan STNK;
- Bahwa benar uang hasil penjualan motor tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang dan sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat Nomor Polisi DP 3368 HA warna hitam dengan nomor rangka MH1JF513XCK279839 nomor mesin JF51E-3261380;
- 1 (satu) Lembar STNK Motor Jenis Honda Beat No Pol DP 3368 HA an. SUPARDI DG PATUNRU.

dan telah diakui oleh Terdakwa dan juga telah diperlihatkan kepada saksi saksi dan dibenarkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di Persidangan, ternyata terdapat hubungan dan persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebelumnya telah kenal dengan saksi ISMAIL alias MAIL dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Senin tanggal 25 September 2017 setiktar pukul 06.00 wita bertempat di Pasar Wotu Desa Bawalipu Kec. Wotu Kab. Luwu Timur, Terdakwa datang untuk menawarkan ikan milik saksi dan mengatakan akan mengirim ikan tersebut ke Kab. Poso, Sulawesi Tengah oleh terdakwa dan saksi ISMAIL alias MAIL langsung menyepakati harga tersebut kemudian Terdakwa meminta ijin kepada saksi ISMAIL alias MAIL agar meminjamkan motornya karena akan digunakan kembali ke rumahnya untuk mengambil kotak gabus untuk tempat ikan;
- Bahwa saat telah sampai di rumah, terdakwa lalu menurunkan stan gabus yang ikut di motor saksi korban kemudian terdakwa berangkat menuju Kab. Wajo untuk mencari istri Terdakwa;
- Bahwa disaat bersamaan saksi ISMAIL alias MAIL yang berada di pasar wotu menunggu kedatangan terdakwa untuk mengembalikan motor namun sampai pasar telah tutup, terdakwa tidak juga datang untuk mengembalikan motornya dan membayar ikan yang telah di pesan terdakwa sehingga saksi RISMAN AMRAN Alias IWAN-lah yang mengantarkan saksi korban pulang ke rumah;
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi korban untuk menggunakan motor tersebut sampai ke Kab. Wajo;
- Bahwa Terdakwa setelah tiba di Kab. Wajo, terdakwa kemudian mencari pembeli untuk motor milik saksi ISMAIL Alias MAIL;
- Bahwa terdakwa kemudian bertemu sdr. BASRI (DPO) dimana terdakwa menawarkan motor yang dipinjamnya dari saksi korban seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan BASRI (DPO) menyetujui harga tersebut kemudian terdakwa menjual motor tersebut tanpa BPKB dan STNK;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 10 dari 16 Putusan No. 11/Pid.B/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan mempertimbangkan fakta fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa.
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan.
4. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Ad.1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek hukum yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan besesuaian dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan yang dalam hal ini terdakwa bernama ARJUNA alias ACO serta identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi kesalahan pelaku/orang (*error in person*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frase "dengan maksud" memang tidak dirumuskan di dalam KUHP itu sendiri, meskipun demikian di dalam Memori Penjelasan KUHP (*Memorie van Toelichting*) frase "dengan maksud" menunjuk pada tujuan dilakukannya tindakan-tindakan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumuskan di belakang frase tersebut, “dengan maksud” berarti pula pelaku (dadder) tersebut menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya/kemungkinan akibat yang akan terjadi (Willene en wetensvoorzaken van een gevolg);

Menimbang, bahwa di dalam Memori Penjelasan KUHP (Memorie van Toelichting) telah diketahui bahwa pencantuman kalimat sifat melawan hukum/tanpa hak (wederrechtelijkheid) adalah untuk melindungi agar orang yang melakukan sesuatu perbuatan berdasarkan hak yang terdapat pada dirinya tidak dianggap telah melakukan tindak pidana, suatu perbuatan (feit) memiliki sifat melawan hukum/tanpa hak (wederrechtelijkheid) apabila perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang diwajibkan oleh undang-undang, sifat melawan hukum selalu dipandang ada pada tiap rumusan tindak pidana (Afwzigheid van Alle Wederrechtelijkheid);

Menimbang, bahwa dengan kata lain yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah si pembuat/pelaku atau orang lain menikmati hasil perbuatannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan melawan hak atau melawan hukum dalam hal ini yaitu tidak berhak atau bertentangan dengan hukum, melawan hukum artinya meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan (melawan hukum formil) namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma norma kehidupan social dalam masyarakat (melawan hukum hukum materiil) maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta di persidangan bahwa yang telah melakukan penipuan terhadap saksi ISMAIL alias MAIL adalah Terdakwa ARJUNA alias ACO;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2017 setiktar pukul 06.00 wita bertempat di Pasar Wotu Desa Bawalipu Kec. Wotu Kab. Luwu Timur, Terdakwa datang untuk menawarkan ikan milik saksi dan mengatakan akan mengirim ikan tersebut ke Kab. Poso, Sulawesi Tengah oleh terdakwa dan saksi ISMAIL alias MAIL langsung menyepakati harga tersebut kemudian Terdakwa meminta ijin kepada saksi ISMAIL alias MAIL agar meminjamkan motornya karena akan digunkan kembali ke rumahnya untuk mengambil kotak gabus untuk tempat ikan, setelah terdakwa telah sampai di rumah, terdakwa lalu menurunkan stan gabus yang ikut di motor saksi ISMAIL

Halaman 12 dari 16 Putusan No. 11/Pid.B/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias MAIL kemudian terdakwa berangkat menuju Kab. Wajo untuk mencari istri Terdakwa dimana terdakwa tidak meminta izin kepada saksi ISMAIL alias MAIL untuk menggunakan motor tersebut sampai ke Kab. Wajo;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa tiba di Kab. Wajo, terdakwa kemudian mencari pembeli untuk motor milik saksi ISMAIL Alias MAIL, terdakwa kemudian bertemu sdr. BASRI (DPO) dimana terdakwa menawarkan motor yang dipinjamnya dari saksi korban seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan BASRI (DPO) menyetujui harga tersebut kemudian terdakwa menjual motor tersebut tanpa BPKB dan STNK;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Terdakwa telah jelas menunjukkan bahwa telah mempunyai maksud, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim bahwa unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan:

Menimbang, bahwa terhadap unsur ke-3 (tiga) ini mengandung beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan telah terbukti maka unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan adalah cara yang dilakukan oleh pelaku untuk mewujudkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di dalam rumusan unsur tersebut, pembentuk Undang-undang merumuskan secara tegas tindakan-tindakan (feit) yang dapat mengakibatkan pelaku (dadder) memperoleh keuntungan secara melawan hukum, hal tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum mengenai tindakan-tindakan mana saja yang tidak dibenarkan oleh undang-undang untuk memperoleh suatu keuntungan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta bahwa pada hari itu tepatnya pada hari Senin tanggal 25 September 2017 setiktar pukul 06.00 wita bertempat di Pasar Wotu Desa Bawalipu Kec. Wotu Kab. Luwu Timur, Terdakwa datang untuk menawar ikan milik saksi dan mengatakan akan mengirim ikan tersebut ke Kab. Poso, Sulawesi Tengah oleh terdakwa dan saksi ISMAIL alias MAIL langsung menyepakati harga tersebut kemudian Terdakwa meminta izin kepada saksi ISMAIL alias MAIL agar meminjamkan motornya karena akan digunkan kembali ke rumahnya untuk mengambil kotak gabus

Halaman 13 dari 16 Putusan No. 11/Pid.B/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk tempat ikan dimana terdakwa berangkat menuju Kab. Wajo untuk mencari istri Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor saksi ISMAIL alias MAIL tanpa sepengetahuannya dimana saat itu saksi ISMAIL alias MAIL yang berada di pasar wotu menunggu kedatangan terdakwa untuk mengembalikan motor namun sampai pasar telah tutup, terdakwa tidak juga datang untuk mengembalikan motornya dan membayar ikan yang telah di pesan terdakwa sehingga saksi RISMAN AMRAN Alias IWAN yang mengantarkan saksi korban pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa dari urain tersebut diatas majelis hakim berpendapat telah jelas bahwa unsure dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang:

Menimbang, bahwa terhadap unsur ke-4 (empat) juga mengandung beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan telah terbukti maka unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang adalah akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa yang dilakukan dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan sebagaimana dimaksud pada unsur ke-3 (tiga) di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta bahwa terdakwa waktu itu Terdakwa datang untuk menawar ikan milik saksi dan mengatakan akan mengirim ikan tersebut ke Kab. Poso, Sulawesi Tengah oleh terdakwa dan saksi ISMAIL alias MAIL langsung menyepakati harga tersebut kemudian Terdakwa meminta ijin kepada saksi ISMAIL alias MAIL agar meminjamkan motornya karena akan digunakan kembali ke rumahnya untuk mengambil kotak gabus untuk tempat ikan dan saat telah sampai di rumah, terdakwa lalu menurunkan stan gabus yang ikut di motor saksi ISMAIL alias MAIL, kemudian terdakwa berangkat menuju Kab. Wajo untuk mencari istri Terdakwa tanpa ijin kepada saksi ISMAIL alias MAIL untuk menggunakan motor tersebut sampai ke Kab. Wajo dimana saksi ISMAIL alias MAIL yang berada di pasar wotu menunggu kedatangan terdakwa untuk mengembalikan motor namun sampai pasar telah tutup, terdakwa tidak juga datang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan motornya dan membayar ikan yang telah di pesan terdakwa dan selanjutnya Terdakwa setelah tiba di Kab. Wajo, terdakwa kemudian mencari pembeli untuk motor milik saksi ISMAIL Alias MAIL dimana terdakwa menjual motor yang saksi ISMAIL alias MAIL seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tanpa BPKB dan STNK;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa "Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsure dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi dakwaan alternatif lainnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa ditahan maka cukup beralasan Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat Nomor Polisi DP 3368 HA warna hitam dengan nomor rangka MH1JF513XCK279839 nomor mesin JF51E-3261380 dan 1 (satu) Lembar STNK Motor Jenis Honda Beat No Pol DP 3368 HA an. SUPARDI DG PATUNRU, oleh karena berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang mana barang bukti tersebut telah diakui kepemilikannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Majelis Hakim menetapkan

Halaman 15 dari 16 Putusan No. 11/Pid.B/2018/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban ISMAIL Alias MAIL;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihukum pula untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum (pidana), maka pemidanaan tersebut harus bersifat proporsional yang mengandung prinsip-prinsip dan tujuan pemidanaan yang dapat mencerminkan keadilan hukum (legal justice), keadilan social (social justice), dan keadilan moral (moral justice);

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian kepada saksi ISMAIL Alias MAIL sekitar Rp.18.000.000.00. (delapan belas juta rupiah);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Saksi korban ISMAIL Alias MAIL telah bermaafan dengan Terdakwa di depan persidangan;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **ARJUNA alias ACO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama _____;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat Nomor Polisi DP 3368 HA warna hitam dengan nomor rangka MH1JF513XCK279839 nomor mesin JF51E-3261380;
 - 1 (satu) Lembar STNK Motor Jenis Honda Beat No Pol DP 3368 HA an. SUPARDI DG PATUNRU,

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi ISMAIL alias MAIL.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari **SENIN, tanggal 5 MARET 2018** oleh **KHAIRUL, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **MAHYUDIN, S.H.** dan **RENO HANGGARA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA, tanggal 6 MARET 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ABDULLAH, A.Md**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili serta dihadiri oleh **MUSYARRAFAH ASIKIN, S.H.**, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Luwu Timur di Wotu dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MAHYUDIN, S.H.

KHAIRUL, S.H., M.H.

RENO HANGGARA, S.H.

PANITERA PENGANTI

ABDULLAH, A.Md.